




**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas ijin-Nya penyusunan Perubahan Rencana Kerja Daerah Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 dapat diselesaikan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang memuat program, kegiatan, indikator kinerja, target kinerja, pendanaan indikator, lokasi kegiatan, dan evaluasi pelaksanaan renja.

Akhir kata, serta segala upaya dari seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang mengharapkan seluruh target sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja ini dapat tercapai sebagaimana yang telah dicita-citakan bersama.

Kepanjen, Desember 2023

**KEPALA PELAKSANA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN MALANG**

  
**DR. N. NUR FUSO FAUZI M.T.**  
Ketua Badan Mula  
NIP. 197312221992011001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>PERBUP RENJA 2023</b>	
<b>PERBUP BK TIM RENJA 2023</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	6
1.3 Maksud dan Tujuan .....	10
1.4 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II</b>	
<b>TAHUN BERKENAAN</b> .....	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II	
Tahun 2023 .....	12
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> ..	42
3.1 Triwulan Terhadap Kebijakan Nasional .....	42
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Penanggulangan	
Bencana Daerah .....	45
3.3 Program dan Kegiatan .....	46
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	71
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
- FORM PENGENDALIAN DAN EVALIASE	
- CHECKLIST VERIFIKASI	
- BERITA ACARA	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Berja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 BPBD Kabupaten Malang.....	19
Tabel 3.1 Rincian Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 BPBD Kabupaten Malang .....	48
Tabel 3.2 Perubahan Target Kinerja dan Rencana Penyerapan Anggaran Per Triwulan Tahun 2023 .....	59



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 263 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Malang Nomor 89 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemecintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);



21. Peraturan Bupati Malang Nomor 241 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 241 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 241 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 33 Seri D);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 30 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 233 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 233 Seri D);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 89 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 89 Seri D);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2023.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
11. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
14. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan/layanan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu Kegiatan, Program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan/atau dampak (*impact*).

## BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA

### Pasal 2

Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2023.

### Pasal 3

- (1) Perubahan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menguraikan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pagu indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Sistematika Perubahan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan;
  - c. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
  - d. Penutup.
- (3) Rincian Perubahan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib melaksanakan Perubahan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Paragraf 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen  
pada tanggal 29 Desember 2023



Diundangkan di Kepanjen  
pada tanggal 29 Desember 2023

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**



Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2023 Nomor 29 Seri D



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTURAN BUPATI MALANG  
NOMOR: 188.45/ 415 /KEP/28.07.015/2022  
TENTANG  
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
TAHUN 2023**

**BUPATI MALANG,**

**Menimbang**

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

© 2022 by the author. Published by the author. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without the prior written permission of the author.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Ketudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;

- Memperhatikan :
1. Surat Pdt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tanggal 6 Juni 2022 Nomor: 188.45/803/KEP/35.07.206/2022 perihal Penerbitan Surat Keputusan Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023;
  2. Surat Pernyataan Pdt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tanggal 6 Juni 2022 Nomor: 180/802/35.07.206/2022;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
- a. melakukan pengolahan data dan informasi;
  - b. mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun sebelumnya;

- c. menganalisa kinerja pelayanan kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. merumuskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan (edukatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan);
- e. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana;
- f. menyusun dokumen perubahan Rencana Kerja pada tahun berkenaan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Malang melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

**KETIGA**

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen  
pada tanggal 25 Agustus 2022



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektur Kabupaten Malang;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI MALANG  
 NOMOR: 188.45/514 /KEP/35.07.13/2023  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN  
 PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang.
2.	Sekretaris.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang.
3.	Kelompok Kerja: Ketua.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang.
	Anggota:	1. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang; 2. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang; dan 3. Perencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang (Cahyo Sujatmiko, S.H.).



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 113 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH TAHUN 2023

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
TAHUN 2023**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah suatu rencana jangka pendek atau satu tahunan yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan kemana organisasi akan diarahkan, dan bagaimana pemberdayaan sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai tujuan, selama jangka waktu satu tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah juga merupakan suatu proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijakan, program-program strategi yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut. Dengan adanya Rencana Kerja Perangkat Daerah ini maka konsep organisasi menjadi jelas sehingga akan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta rencana-rencana lain dan dapat mengarahkan sumber daya manusia maupun sumberdaya organisasi secara efektif.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu: Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah; Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah; Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; Perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan yang terakhir Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berada dalam wilayah Kabupaten Malang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang juga menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 sebagai dokumen perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan dan memuat rancangan program dan prioritas kegiatan serta rencana pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur. Dengan demikian Rencana Kerja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Rencana Kerja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik, sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada perbandingan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja


Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 4 (empat) yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten/Kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Bupati/Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Musyawarah Perencanaan Pembangunan berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Malang.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan perjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra PD. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan.

RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Malang Tahun 2016 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017, Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana

Daerah. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal RKPD. Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, RKA dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Renja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi Jawa Timur.

#### KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2023 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tahun 2023 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan

Rencana Kerja tahun lalu, analisa kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2023 ini akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2023, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2023 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2023 merupakan rancangan program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen RKPD tahun 2023 dimana RKPD Kabupaten Malang Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2023 merupakan penjabaran dari RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang terkait dengan Rencana Kerja dari BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Timur dalam hal program dan kegiatan yang menyangkut dengan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Program dan kegiatan yang ada pada Rencana Kerja BPBD Kabupaten Malang selaras dengan program dan kegiatan yang ada pada BPBD Provinsi Jawa Timur dan BNPB.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang tahun 2021-2026, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah berperan dalam mendukung Misi ke 5 Bupati Malang yaitu Memperluas Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Seni Budaya, Perindustrian, Pariwisata dan Pembangunan Berkelanjutan.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 241 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 241 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 241 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 33 Seri);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 30 Seri);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 233 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 233 Seri D);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 89 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 89 Seri D);

## 1.3 Maksud dan Tujuan

### a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2023 :

- 1) Memadukan serasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang tahun 2023 dengan program dan kegiatan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023;
- 2) Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
- 3) Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan menjadi prioritas kegiatan;
- 4) Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan kegiatan.

### b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2023 :

- 1) Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang yang menjadi acuan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- 2) Terciptanya kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan Penanggulangan Bencana pada pra bencana, saat bencana dan pasca bencana;
- 3) Terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktivitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan penanggulangan bencana;
- 4) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana penanggulangan bencana;
- 5) Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2023;
- 6) Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Perangkat Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
  - 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Landasan Hukum
  - 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKINI
- BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV PENUTUP

## DAB II

### EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2023 merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dan didasarkan pada Peraturan Bupati Malang Nomor 238 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang melaksanakan 1 (satu) program (1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program non teknis/penunjang) dan 6 (enam) kegiatan (3 (tiga) kegiatan teknis dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan (19 (sembilan belas) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 8.838.153.558 (Delapan milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta Seratus lima puluh tiga ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) sebagai satu kesatuan instrumen kebijakan yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya yang seluruhnya bersumber dari APBD Kabupaten Malang. Rata-rata tingkat capaian kinerja program kegiatan tahun 2023 dapat terrealisasi hampir 27,55% dengan penyerapan anggaran sebesar (33,06%).

Adapun pada Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2023 Triwulan II BPBD Kabupaten Malang di bawah ini, diketahui bahwa pada dasarnya rata-rata program/kegiatan telah terrealisasi sesuai dengan target kinerja dalam dokumen Rencana Strategis BPBD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 yang mengacu pada penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Berdasarkan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka BPBD Kabupaten Malang melakukan perubahan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) periode tahun 2021-2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, yang mana ada beberapa penyesuaian dokumen Rencana Strategis BPBD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, penyesuaian nomenklatur program/kegiatan maupun penyempurnaan indikator dan target kinerja tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir. Hal ini menjadikan perkiraan realisasi capaian target Renstra program/kegiatan Renstra BPBD pada tahun 2022 dapat tercapai maksimal untuk mendukung capaian kinerja secara keseluruhan pada akhir periode Renstra BPBD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

Dari tabel 2.1, diketahui capaian target Renstra BPBD berdasarkan realisasi program kegiatan pelaksanaan Renja BPBD tahun-tahun sebelumnya bahwa pada dasarnya hampir seluruh program/kegiatan telah terealisasi sesuai dengan target. Urutan selengkapnya sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2023 telah memenuhi target kinerja Renstra (27,55%) hasil/keluaran yang direncanakan, dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang capaian kinerja sub kegiatannya telah sesuai target, antara lain:
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
    - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
    - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Thtisar Realisasi Kinerja SKPD;
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
    - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
    - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
    - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
    - Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan;

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
- Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran;

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
- Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;
- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD;
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;

Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan;
- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawalan;
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- Fasilitas Kunjungan Tamu;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- Pengadaan Mebel;
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - Pemeliharaan Mebel;
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

b. Program Pemangulangan Bencana,

Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan :

- Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota;
- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana);

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan Sub Kegiatan :

- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;
- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota;
- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota;
- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
- Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota;
- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota;
- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota;
- Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.

Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota;
- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.



### Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

- Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota;

Adapun beberapa analisa penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi dalam pencapaian kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan diantaranya:

- a. Dalam pencapaian kinerja Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.
  - Kesesuaian antara RKPD dan RPJMD telah mencapai keberhasilan dengan didukung beberapa faktor, antara lain:
    - Penyusunan dokumen RKPD didukung dengan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi perencanaan dari pusat dan berlaku seluruh Indonesia yakni Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), sehingga terdapat kesesuaian/keselarasan dan sinergitas antara dokumen RKPD dan RPJMD;
    - Pengoptimalan fungsi perencanaan dengan peningkatan koordinasi antara pengampu program/kegiatan dengan bagian keuangan dan penatausahaan keuangan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah;
    - Koordinasi dan sinkronisasi yang optimal di tingkat internal dan eksternal (lintas program dan lintas aktor) dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan dalam setiap pelaksanaan program/kegiatan;
    - Pengendalian dan evaluasi yang optimal terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja tersebut dan sebagai langkah penting capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan salah satunya dengan melakukan pemantapan dan memaksimalkan implementasi SIPD demi terwujudnya sinkronisasi dan integrasi data perencanaan yang akuntabel;
- Mengoptimalkan pendokumentasian dan pemanfaatan data-data informasi, hasil kajian, analisis, serta assesment yang tersedia sebagai bahan dasar penyusunan perencanaan dan anggaran berbasis bukti (*evidence based*);
- Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi yang optimal di tingkat internal dan eksternal (lintas program dan lintas

- sektor) dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan dalam setiap pelaksanaan program/kegiatan;
- Meningkatkan pengembangan kompetensi baik manajerial maupun teknis aparatur;
  - Mengoptimalkan koordinasi internal mulai dari tahap penyusunan rancangan awal dokumen perencanaan sampai dengan rancangan akhir dokumen perencanaan ditetapkan;
  - Mengoptimalkan proses verifikasi oleh Tim dalam menjamin perumusan tujuan, sasaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dalam mempedomani rencana program prioritas pembangunan pada RPJMD sebagai dokumen perencanaan induk jangka menengah atau periode waktu 5 (lima) tahun dan RKPD sebagai dokumen perencanaan induk jangka tahunan atau periode waktu 1 (satu) tahun yang telah dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan;
  - Menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah dari temuan hasil verifikasi adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan oleh Kepala BFPD;
  - Memberikan sosialisasi internal tentang kewenangan pelaksanaan pembangunan terkait adanya kegiatan yang masuk sesuai dengan kewenangan daerah, serta untuk tetap proaktif dalam memberikan informasi baik program/kegiatan;
2. Beberapa faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan diantaranya:
- a. Kesalahan pemilihan kegiatan yang kurang menunjang fungsi;
  - b. Kesalahan penempatan rekening belanja;
  - c. Adanya perubahan dokumen perencanaannya seperti RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah;
  - d. Adanya penambahan target pada tahun tertentu yang menyebabkan target fluktuatif tiap tahunnya. Target kinerja yang berubah adalah pada tahun kedua dan ketiga, karena ada penyusunan dokumen perencanaan yang tidak rutin dilakukan (kejadian bencana dan kejadian luar biasa wabah yang tidak bisa direncanakan sebelumnya).
3. Beberapa Implikasi yang timbul terhadap capaian target program/kegiatan Renstra Perangkat Daerah diantaranya:
- a. Pengalihan kegiatan yang sesuai fungsi, sehingga harus menunggu agenda Perubahan APBD;
  - b. Penyesuaian rekening belanja, sehingga harus menunggu agenda Perubahan APBD;

- c. Beberapa kegiatan terlambat dari jadwal yang telah diagendakan;
- d. Beberapa hal yang disebabkan adanya analisis kebutuhan-kebutuhan yang tak terduga, sehingga perlu dilakukan beberapa penyesuaian/perubahan/penggeseran besaran baik target kinerja, pagu indikatif anggarannya, maupun adanya penambahan nomenklatur kegiatan beserta indikator kerjanya.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan Rancangan akhir rencana kerja tahun sebelumnya (Tahun 2023) dan tingkat capaian Rencana Strategis s.d tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Peringkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang**

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (intensity) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Rencana PD pada Tahun 2023 (akhir periode Rencana PD)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana PD sampai dengan Bulan PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Bulan PD Tahun 2023 (diversifikasi Tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Bulan PD Tahun 2023 (diversifikasi Tahun 2023)		Target Capaian Kinerja dan Anggaran Bulan yang direvisasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Bulan PD Tahun 2023 (diversifikasi Tahun 2023)		Target Capaian Kinerja dan Anggaran Bulan yang direvisasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Bulan PD Tahun 2023 (diversifikasi Tahun 2023)		Target Capaian Kinerja dan Anggaran Bulan yang direvisasi Tahun 2023 (%)		
				Sl	Sp	Sl	Sp	Sl	Sp	Sl	Sp	Sl	Sp	Sl	Sp	Sl	Sp	Sl	Sp	Sl	Sp	Sl
1	02.04.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Penyediaan sarana dan prasarana	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (prevalensi / Anggapan) / Kegiatan (output/ hasil/ anggaran (target))	Target Berbasis PID pada Tahun 2020 (akhir periode Berbasis PID)		Realisasi Capaian Kinerja Berbasis PID sampai dengan akhir PID Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggapan Kinerja PID Tahun Berjalan yang direvisi (Tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggapan Kinerja yang direvisi (Tahun 2022)		Target Capaian Kinerja dan Anggapan Kinerja yang direvisi (Tahun 2022 (%))		Realisasi Kinerja dan Anggapan Kinerja a/d Tahun 2022 (akhir Tahun Pelaksanaan) Berbasis PID Tahun 2022		Target Capaian Kinerja dan Anggapan Kinerja a/d akhir 2022 (%)	
				Nilai	Uraian	Nilai	Uraian	Nilai	Uraian	Nilai	Uraian	Nilai	Uraian	Nilai	Uraian	Nilai	Uraian
1	L.01.1	Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar	Jumlah siswa penerima manfaat yang mengikuti kegiatan	100%	10.000.000.000	100%	10.000.000.000	100%	10.000.000.000	100%	10.000.000.000	100%	10.000.000.000	100%	10.000.000.000	100%	10.000.000.000
				100%	10.000.000.000	100%	10.000.000.000	100%	10.000.000.000	100%	10.000.000.000	100%	10.000.000.000	100%	10.000.000.000	100%	10.000.000.000
2	L.01.2	Kegiatan	Jumlah siswa penerima manfaat yang mengikuti kegiatan	100%	10.000.000.000	100%	10.000.000.000	100%	10.000.000.000	100%	10.000.000.000	100%	10.000.000.000	100%	10.000.000.000	100%	10.000.000.000
				100%	10.000.000.000	100%	10.000.000.000	100%	10.000.000.000	100%	10.000.000.000	100%	10.000.000.000	100%	10.000.000.000	100%	10.000.000.000

a	b	c	d	e	f	g			h			i			j			
						1		2		3		4		5		6		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp
				Saluran Kerinci Program prioritas) (Kategori kategori) Bantuan Anggaran lokal)	Tujuan Kinerja dan Anggaran Kerinci PD Tahun Berjalan yang dibekalkan (Tebus 2021)	Berkas Capaian Kerinci dan Anggaran Kerinci PD yang dibekalkan (Tebus 2021)	Tujuan Capaian Kerinci dan Anggaran Kerinci PD yang dibekalkan (Tebus 2021 (%)	Berkas Kinerja dan Anggaran Kerinci dan Anggaran Kerinci PD Tebus 2021 (Rasio Tebus Pelaksanaan Kerinci PD Tebus 2021)	Tujuan Kinerja dan Anggaran Kerinci dan Anggaran Kerinci PD Tebus 2021 (Rasio Tebus Pelaksanaan Kerinci PD Tebus 2021 (%)									

No	Basis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Risiko Kegiatan (instansi)	Tingkat Pencapaian PB pada Tahun 2023 (nilai persentase)		Tingkat Pencapaian SKPD pada Tahun 2023 (nilai persentase)		Tingkat Pencapaian Dinas pada Tahun 2023 (nilai persentase)		Tingkat Pencapaian Kabupaten pada Tahun 2023 (nilai persentase)	
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
1	L.1.1.1	Manajemen Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ) yang diserahkan ke PPK/Pi dan PPK/Pl	0	100%	0	0	0	0	0	0
				0	100%	0	0	0	0	0	0
2	L.1.1.2	Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban APBD	Jumlah SKPD yang melaksanakan APBD	0	100%	0	0	0	0	0	0
				0	100%	0	0	0	0	0	0

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/ Outcome/ Impact)/ Sub Kegiatan (output)	Tercapainya		Basis Data		Tercapainya		Basis Data		Tercapainya		Basis Data		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
				Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target				
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1
3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.1





No	Buku	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Instrumen/ Kegiatan/ Output/ Sub Kegiatan/ Kegiatan/ Output)	E		F		G		H		I		Target Kinerja dan Indikator Kunci PD Tahun Berjalan yang diarahkan (Tahun 2023)	Target Kinerja dan Indikator Kunci PD Tahun Berjalan yang diarahkan (Tahun 2023-2024)	Target Kinerja dan Indikator Kunci PD Tahun Berjalan yang diarahkan (Tahun 2024-2025)	Target Kinerja dan Indikator Kunci PD Tahun Berjalan yang diarahkan (Tahun 2025-2026)	Target Kinerja dan Indikator Kunci PD Tahun Berjalan yang diarahkan (Tahun 2026-2027)	Target Kinerja dan Indikator Kunci PD Tahun Berjalan yang diarahkan (Tahun 2027-2028)
				U	Rp	U	Rp	U	Rp	U	Rp	U	Rp						
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
2	1.2	1.2.1	1.2.1.1	1.2.1.1.1	1.2.1.1.1.1	1.2.1.1.1.1.1	1.2.1.1.1.1.1.1	1.2.1.1.1.1.1.1.1	1.2.1.1.1.1.1.1.1.1	1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
3	1.3	1.3.1	1.3.1.1	1.3.1.1.1	1.3.1.1.1.1	1.3.1.1.1.1.1	1.3.1.1.1.1.1.1	1.3.1.1.1.1.1.1.1	1.3.1.1.1.1.1.1.1.1	1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (wujud / kegiatan / output/ sub kegiatan)	Target Realisasi PD pada Tahun 2020	Target Realisasi PD Tahun 2023 (hasil akhir periode Berjalan PD)	Realisasi Capaian Kinerja Berjalan PD sesuai Anggaran pada Tahun Berjalan yang direalisasi (Tahun 2023)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Berjalan PD yang direalisasi (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Berjalan yang direalisasi Tahun 2023 (%)	2019 - 20			2021 - 22			Target Capaian Kinerja dan Anggaran Berjalan PD Tahun 2023 (hasil akhir periode Berjalan PD tahun 2023 (%))		
									R		Ry		R			Ry	
									Nilai	Sifat	Nilai	Sifat	Nilai	Sifat		Nilai	Sifat
L.04.0	L.04.0	Administrasi Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kelembagaan</li> <li>Kelembagaan</li> <li>Kelembagaan (program)</li> <li>Kelembagaan (sub)</li> <li>Kelembagaan (sub)</li> <li>Kelembagaan (sub)</li> <li>Kelembagaan (sub)</li> </ul>	1.000 %	1.000 %	1.000 %	1.000 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
L.04.1	L.04.1	Kelembagaan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kelembagaan</li> <li>Kelembagaan (program)</li> <li>Kelembagaan (sub)</li> <li>Kelembagaan (sub)</li> <li>Kelembagaan (sub)</li> <li>Kelembagaan (sub)</li> <li>Kelembagaan (sub)</li> <li>Kelembagaan (sub)</li> </ul>	1.000 %	1.000 %	1.000 %	1.000 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja PD pada Tahun 2023 (sudah periode berakhir PD)		Realisasi Capaian Kinerja Utama PD sesuai dengan Rencana PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Berapa yang harus berjalan yang direalisasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Berapa yang direalisasi (Tahun 2023)		Target Capaian Kinerja dan Anggaran Berapa yang direalisasi (Tahun 2023 (%))		Realisasi Kinerja dan Anggaran Berapa PD e/4 Tahun 2023 (sudah Tahun Pelaksanaan Berapa PD Tahun 2023)		Target Capaian Kinerja dan Anggaran Berapa PD e/4 Tahun 2023 (sudah Tahun Pelaksanaan Berapa PD Tahun 2023 (%))		Thapan Capaian Kinerja dan Anggaran Berapa PD e/4 Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	1.1.1	Pendidikan dan Pelatihan	Program Berkeadilan	30	100.795.000,00	30	100.795.000,00	30	100.795.000,00	30	100.795.000,00	30	100.795.000,00	30	100.795.000,00	30	100.795.000,00	30	100.795.000,00
2	1.1.2	Pendidikan dan Pelatihan	Program Berkeadilan	30	100.795.000,00	30	100.795.000,00	30	100.795.000,00	30	100.795.000,00	30	100.795.000,00	30	100.795.000,00	30	100.795.000,00	30	100.795.000,00
3	1.1.3	Pendidikan dan Pelatihan	Program Berkeadilan	30	100.795.000,00	30	100.795.000,00	30	100.795.000,00	30	100.795.000,00	30	100.795.000,00	30	100.795.000,00	30	100.795.000,00	30	100.795.000,00
4	1.1.4	Pendidikan dan Pelatihan	Program Berkeadilan	30	100.795.000,00	30	100.795.000,00	30	100.795.000,00	30	100.795.000,00	30	100.795.000,00	30	100.795.000,00	30	100.795.000,00	30	100.795.000,00

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (jurnal) / Kegiatan (jurnal) / Kegiatan (jurnal)	Target Rencana PD pada Tahun 2022 (akhir periode Rencana PD)		Realisasi Kegiatan dan Realisasi Rencana PD tahun 2022		Target Kinerja dan Realisasi Kinerja PD tahun berjalan (jurnal) / (jurnal) / (jurnal)		Target Kinerja dan Realisasi Kinerja PD yang direvisikan / (jurnal) / (jurnal)		Target Kinerja dan Realisasi Kinerja PD yang direvisikan / (jurnal) / (jurnal)		Target Kinerja dan Realisasi Kinerja PD yang direvisikan / (jurnal) / (jurnal)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Rencana PD tahun 2022 (%)
				M	Rp	M	Rp	M	Rp	M	Rp	M	Rp	M	Rp	
1	1.2.2	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tugas-tugas	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100
				100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100	100
				100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100	100
				100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100	100

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (indikator) / Kegiatan (program) / Sub Kegiatan (indikator)	Target Realisasi PD pada Tahun 2023 (suby proyeksi keuangan PD)		Realisasi Capaian Kinerja Kinerja PD dengan Realisasi PD Tahun 2023		Target Kinerja Gas anggaran Sasja PD Tahun 2023 (Anggaran (Tahun 2023)		Target Kinerja Gas anggaran Sasja PD Anggaran Sasja yang direalisasi (Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja Gas Anggaran Sasja PD Anggaran Sasja yang direalisasi (Tahun 2023 (%)		Target Capaian Kinerja Sasja Anggaran Sasja 2023 (%)		Target Capaian Kinerja Sasja Anggaran Sasja 2023 (%)
				RP	DKP	RP	DKP	RP	DKP	RP	DKP	RP	DKP	RP	DKP	
1	1.01.1.01.01.01	Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	11.000.000,00	0	11.000.000,00	0	11.000.000,00	0	11.000.000,00	0	11.000.000,00	0	11.000.000,00	0	11.000.000,00
2	1.01.1.01.01.02	Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	67.000.000,00	0	67.000.000,00	0	67.000.000,00	0	67.000.000,00	0	67.000.000,00	0	67.000.000,00	0	67.000.000,00
3	1.01.1.01.01.03	Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	22.400.000,00	0	22.400.000,00	0	22.400.000,00	0	22.400.000,00	0	22.400.000,00	0	22.400.000,00	0	22.400.000,00
4	1.01.1.01.01.04	Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	1.122.136.000,00	0	1.122.136.000,00	0	1.122.136.000,00	0	1.122.136.000,00	0	1.122.136.000,00	0	1.122.136.000,00	0	1.122.136.000,00

No	Buku	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahapan/ Gladi Prajoba/ Program (pertemuan) / Kegiatan (proyek)/ Sub Kegiatan (proyek)	Target Mentoring PD pada Tahun 2020		Realisasi Kegiatan Mentoring Basah PD sebagai Mentoring PD Tahun 2022		Target Mentoring dan Mentoring Basah PD Tahun Berjalan yang diarahkan (Tahun 2022)		Realisasi Kegiatan Mentoring dan Mentoring Basah PD yang diarahkan (Tahun 2022)		Target Kegiatan dan Mentoring Basah PD Tahun Berjalan yang diarahkan (Tahun 2022)		Realisasi Kegiatan dan Mentoring Basah PD Tahun Berjalan yang diarahkan (Tahun 2022)		Target Kegiatan dan Mentoring Basah PD Tahun Berjalan yang diarahkan (Tahun 2022)		Total Kegiatan dan Mentoring Basah PD s/d Tahun 2022	Realisasi Kegiatan dan Mentoring Basah PD s/d Tahun 2022	Target Kegiatan dan Mentoring Basah PD Tahun Berjalan yang diarahkan (Tahun 2022)	Realisasi Kegiatan dan Mentoring Basah PD Tahun Berjalan yang diarahkan (Tahun 2022)	Target Kegiatan dan Mentoring Basah PD Tahun Berjalan yang diarahkan (Tahun 2022)	Realisasi Kegiatan dan Mentoring Basah PD Tahun Berjalan yang diarahkan (Tahun 2022)
				Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian							
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1





No	Buku	Judul	Penerbit	Tahun Terbit	Jenis	A		B		C		D		Total
						Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		M
											N	O	
1	2021	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	2022	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	2023	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	2024	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	2025	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

No	Buku	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (instansional/organisasi) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	a		b		c		d		e		f		g		h		i	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	12.12.1.2.1.1	Keperawatan Komunitas	Keperawatan Komunitas	1000	1000000000	1000	1000000000	1000	1000000000	1000	1000000000	1000	1000000000	1000	1000000000	1000	1000000000	1000	1000000000	1000	1000000000
2	12.12.1.2.1.2	Keperawatan Komunitas	Keperawatan Komunitas	1000	1000000000	1000	1000000000	1000	1000000000	1000	1000000000	1000	1000000000	1000	1000000000	1000	1000000000	1000	1000000000	1000	1000000000

No	Nama	Program/ Kegiatan/ Job/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Register (KIP/RIK/RT)	Kategori	a		7		b = 8/100%		c = a/b		Target Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Kerja PD Tahun 2022 (Miliar Rupiah)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Kerja PD Tahun 2022 (Miliar Rupiah)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Kerja PD Tahun 2022 (Miliar Rupiah)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1					100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00
					100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00
					100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00
					100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00
					100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00
					100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00
					100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00
					100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00
					100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00

No	Buku	Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Jumlah Peserta/ Kegiatan (target)	Tugas, Reviewing PK pada Tahun 2020 (akhir periode Baselar PK)		Kelelahan Peserta/ Reviewing PK Tahun 2022		Target Belajar dan wawasan Basela PK Tahun Belajar yang diwajibkan (Tahun 2021)		Kelelahan Peserta/ Reviewing PK yang diwajibkan (Tahun 2022)		Kelelahan Peserta/ Reviewing PK yang diwajibkan (Tahun 2022)		Kelelahan Peserta/ Reviewing PK yang diwajibkan (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Belajar dan Kelelahan Peserta/ Reviewing PK yang diwajibkan (Tahun 2022)
				2020		2022		2021		2022		2022		2022		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1		Ajaran, Reviewing PK (target)	Ajaran, Reviewing PK (target)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Materi/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan/ Reviewing PK	Materi/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan/ Reviewing PK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Materi/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan/ Reviewing PK	Materi/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan/ Reviewing PK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/ Kegiatan/ Produk)	Target Realisasi PD pada Tahun 2023 (Mula periode Realisasi PD)		Realisasi Capaian Kinerja Standar PD sampai dengan Bulan PD Tahun 2023		Target Kinerja dan capaian Bulan PD Tahun yang diwujudkan (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Bulan PD yang diwujudkan (Tahun 2023)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Bulan PD yang diwujudkan (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Bulan PD yang diwujudkan (Tahun Pelaksanaan Bulan PD Tahun 2023)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Bulan PD yang diwujudkan (Tahun 2023)	
				Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2
1	1.01.01.01.01	Manajemen Keuangan	Kelembagaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	1.01.01.01.02	Manajemen Keuangan	Kelembagaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	1.01.01.01.03	Manajemen Keuangan	Kelembagaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	1.01.01.01.04	Manajemen Keuangan	Kelembagaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	1.01.01.01.05	Manajemen Keuangan	Kelembagaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	1.01.01.01.06	Manajemen Keuangan	Kelembagaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	1.01.01.01.07	Manajemen Keuangan	Kelembagaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	1.01.01.01.08	Manajemen Keuangan	Kelembagaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	1.01.01.01.09	Manajemen Keuangan	Kelembagaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	1.01.01.01.10	Manajemen Keuangan	Kelembagaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Biaya PD Tahun 2022 (Rp)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Biaya PD Tahun 2022 (Rp)		Target Capaian Kinerja dan Anggaran Biaya yang direalisasikan Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Biaya PD Tahun 2022 (Rp)		Target Capaian Kinerja dan Anggaran Biaya yang direalisasikan Tahun 2022 (%)	
				Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2
1	1.1.1	Program Kegiatan Kegiatan Sub Kegiatan	Kegiatan Kegiatan Sub Kegiatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	2.1.1	Program Kegiatan Kegiatan Sub Kegiatan	Kegiatan Kegiatan Sub Kegiatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	3.1.1	Program Kegiatan Kegiatan Sub Kegiatan	Kegiatan Kegiatan Sub Kegiatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	4.1.1	Program Kegiatan Kegiatan Sub Kegiatan	Kegiatan Kegiatan Sub Kegiatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja PD tahun 2020		Realisasi Kinerja PD tahun 2020		Target Kinerja dan capaian (Kinerja) PD tahun 2021		Realisasi Kinerja dan capaian (Kinerja) PD tahun 2021		Target Kinerja dan capaian (Kinerja) PD tahun 2022		Realisasi Kinerja dan capaian (Kinerja) PD tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (Kinerja) yang direalisasikan (Tahun 2021 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (Kinerja) yang direalisasikan (Tahun 2022 (%)
				Uraian	Angka	Uraian	Angka	Uraian	Angka	Uraian	Angka	Uraian	Angka				
1	1			100	100	100	100										
2	2			100	100	100	100										
3	3			100	100	100	100										
4	4			100	100	100	100										
5	5			100	100	100	100										
6	6			100	100	100	100										
7	7			100	100	100	100										
8	8			100	100	100	100										
9	9			100	100	100	100										
10	10			100	100	100	100										
11	11			100	100	100	100										
12	12			100	100	100	100										
13	13			100	100	100	100										
14	14			100	100	100	100										
15	15			100	100	100	100										
16	16			100	100	100	100										
17	17			100	100	100	100										
18	18			100	100	100	100										
19	19			100	100	100	100										
20	20			100	100	100	100										
21	21			100	100	100	100										
22	22			100	100	100	100										
23	23			100	100	100	100										
24	24			100	100	100	100										
25	25			100	100	100	100										
26	26			100	100	100	100										
27	27			100	100	100	100										
28	28			100	100	100	100										
29	29			100	100	100	100										
30	30			100	100	100	100										
31	31			100	100	100	100										
32	32			100	100	100	100										
33	33			100	100	100	100										
34	34			100	100	100	100										
35	35			100	100	100	100										
36	36			100	100	100	100										
37	37			100	100	100	100										
38	38			100	100	100	100										
39	39			100	100	100	100										
40	40			100	100	100	100										
41	41			100	100	100	100										
42	42			100	100	100	100										
43	43			100	100	100	100										
44	44			100	100	100	100										
45	45			100	100	100	100										
46	46			100	100	100	100										
47	47			100	100	100	100										
48	48			100	100	100	100										
49	49			100	100	100	100										
50	50			100	100	100	100										



No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Tingkat Realisasi PD pada Tahun 2020 (jika periode berakhir PD)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Biaya PD yang direvisi (jika ada)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Biaya PD yang direvisi (jika ada)		Target Kinerja dan Anggaran Biaya yang direvisi (jika ada)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Biaya PD Tahun 2023 (jika ada)		Target Kinerja dan Anggaran Biaya yang direvisi (jika ada)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Biaya yang direvisi (jika ada)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	1.01.01.01.01.01	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1.01.01.01.01.02	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1.01.01.01.01.03	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.01.01.01.01.04	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1.01.01.01.01.05	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1.01.01.01.01.06	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1.01.01.01.01.07	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1.01.01.01.01.08	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1.01.01.01.01.09	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1.01.01.01.01.10	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



No	Buku	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Tercapainya 70 pada Tahun 2020 (akhir periode Rencana 70)		Realisasi Capaian Kinerja Indikator 70 sampai dengan Bulan 70 Tahun 2022		Tercapainya 70 dengan Bulan 70 Tahun 2022 (periode 70)		Realisasi Capaian Kinerja dan Indikator Anggaran Bulan 70 (periode 70)		Tercapainya 70 dengan Bulan 70 Tahun 2022 (periode 70)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana 70 u/8 Tahun 2022 (akhir 70)		Tercapainya 70 dengan Bulan 70 Tahun 2022 (akhir 70)	
				Nilai	Sp	Nilai	Sp	Nilai	Sp	Nilai	Sp	Nilai	Sp	Nilai	Sp	Nilai	Sp
1	1.02.01.01.01.01.01	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	70	Sp	70	Sp	70	Sp	70	Sp	70	Sp	70	Sp	70	Sp
2	1.02.01.01.01.01.01	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	70	Sp	70	Sp	70	Sp	70	Sp	70	Sp	70	Sp	70	Sp
3	1.02.01.01.01.01.01	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	70	Sp	70	Sp	70	Sp	70	Sp	70	Sp	70	Sp	70	Sp

No	Mada	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan)	1		2		3		4		5		6		Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 (Rp)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 (Rp)
				U	Rp	U	Rp	U	Rp	U	Rp	U	Rp	U	Rp				
1	1.02.02.01.01	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan)	U	Rp	U	Rp	U	Rp	U	Rp	U	Rp	U	Rp	U	Rp	U	Rp
				100	1.720.000.000,00	0%		100	1.720.000.000,00	0%		100	1.720.000.000,00	0%		100	1.720.000.000,00	0%	
	1.02.02.01.01	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan)	U	Rp	U	Rp	U	Rp	U	Rp	U	Rp	U	Rp	U	Rp	U	Rp
				100	1.720.000.000,00	0%		100	1.720.000.000,00	0%		100	1.720.000.000,00	0%		100	1.720.000.000,00	0%	

## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PERDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan pengeluaran nilai dan nilai tambah sumber daya alam yang berkelanjutan;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim, melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan penegakan hukum pencemaran lingkungan, mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, dan memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
5. Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;
7. Mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah.

Agenda Pembangunan Nasional (NAWA CITA):

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara;
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;

9. Memperteguh ketahanan dan memperkuat resiliensi sosial Indonesia.

**Agenda Pembangunan 7: Memajukan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik, Dengan Fokus:**

1. Peningkatan Kedaulatan Pangan;
2. Ketersediaan Energi;
3. **Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;**
4. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan;
5. Penguatan Sektor Keuangan;
6. Penguatan Kapasitas Fiskal Negara.

**Sasaran 1**

Mesurnanya indeks risiko bencana dan pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.

Arah Kebijakan dan Strategi BNPH adalah :

1. Terwujudnya kesadaran pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dengan *outcome*-nya: meningkatnya kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, penyediaan sarana dan prasarana peringatan dini, mitigasi dan sumberdaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
2. Terwujudnya keandalan dan kecepatan penanganan darurat dengan *outcome*-nya: meningkatnya kecepatan pemberian bantuan darurat, penyelamatan banyak nyawa (*save more lives*) pada saat operasi tanggap darurat, serta perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana;
3. Meningkatnya kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan *outcome*-nya: terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang lebih baik dari sebelum kejadian bencana secara terkoordinasi, terencana, yang disesuaikan dengan kemampuan perfinansian tersedia;
4. Tersedianya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai sesuai dengan standar minimal logistik dan peralatan BNPH dengan *outcome*-nya: Terpenuhiya dan terdistribusinya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara cepat dan terkendali;
5. Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja

penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan outcome-nya: meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran, produk hukum dan perundang-undangan, tata kelola administrasi dan keuangan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana penyelenggaraan penanggulangan bencana;

6. Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan outcome-nya: meningkatnya kualitas pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup BNPB;
7. Terwujudnya keandalan sumber daya manusia penanggulangan bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan outcome-nya: meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;
8. Meningkatnya kualitas dan kemudahan akses data, informasi dan penerangan penanggulangan bencana dengan outcome-nya: terwujudnya data dan informasi kebencanaan yang terintegrasi dan realtime.

Sedangkan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur yaitu :

1. Mengoptimalkan koordinasi dan peran serta pemangku kepentingan dalam mengambil peran pembentukan desa tangguh bencana;
2. Mendorong ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui penguatan peran perempuan dan pengembangan budaya sadar bencana dalam lingkup pencegahan, mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan;
3. Peningkatan koordinasi multi pihak saat keadaan darurat;
4. Identifikasi wilayah dan masyarakat rawan bencana;
5. Peningkatan manajemen penanganan pengungsi;
6. Melakukan kaji cepat dalam rangka pemulihan pada saat transisi darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi;
7. Melakukan percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berdasarkan identifikasi penilaian Post Disaster Needs (PDNA) bersama instansi terkait.

Program-Program yang akan dilaksanakan oleh BNPD adalah :

1. Program Pencegahan dan Pengurangan risiko bencana; dengan kegiatan :
  - a. Mitigasi Struktural;
  - b. Mitigasi Non Struktural;

- c. Pemberdayaan Masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana;
- d. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

**2. Program Penanganan Darurat Bencana;**

dengan kegiatan :

- a. Tanggap darurat di daerah terkena bencana;
- b. Pengelolaan pemberian bantuan darurat kemanusiaan di daerah terkena bencana;
- c. Perbaikan darurat bencana dalam rangka pemulihan dini sarana dan prasarana vital di daerah terkena bencana;
- d. Penanganan pengungsi akibat bencana.

**3. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi;**

dengan kegiatan :

- a. Penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana;
- b. Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana;
- c. Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pasca bencana.

**4. Program Peralatan dan Logistik;**

dengan kegiatan :

- a. Penyediaan logistik di kawasan rawan bencana;
- b. Penyediaan peralatan di kawasan rawan bencana.

**5. Program Data, Informasi dan Humas;**

dengan kegiatan :

- a. Pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk pengurangan risiko dan mitigasi bencana alam;

**3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.**

**1.2.1 Tujuan**

Tujuan adalah penjabaran kondisi yang ingin diwujudkan dalam mendukung pencapaian Misi Bupati yang didukung. Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana yang Responsif.

**1.2.2 Sasaran**

Sedangkan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana yang Responsif melalui upaya pemberdayaan, pemulihan masyarakat



dan sarana prasarana dalam rangka pengurangan risiko bencana dengan indikator :

1. Persentase jumlah korban bencana yang berhasil diselamatkan;
2. Persentase fasilitas umum dan sarana prasarana yang berhasil dipersonalkan.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sekumpulan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyediaan antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1. Mendukung tercapainya target Capaian Kinerja berdasarkan IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat Kabupaten Malang dalam menghadapi bencana serta berkurangnya risiko bencana yang berdampak pada masyarakat dengan terbentuknya Desa Tangguh Bencana;
2. Mendukung terwujudnya target kinerja pemerintah daerah, baik ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum urusan wajib dan pilihan serta aspek daya saing yang dituntut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

3. Mendukung tercapainya standar pelayanan minimal/standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud, maka pada tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 2 program dan 10 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
2. Program Penanggulangan Bencana :
  - a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;
  - b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
  - c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
  - d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana;

Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mendukung program responsif gender adalah Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dan Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang diikuti oleh peserta laki-laki dan perempuan serta kelompok rentan. Sehingga hasil dari kegiatan tersebut dapat menambah pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana terutama untuk perempuan dimana Perempuan dan laki-laki memiliki peran sosial yang dikonstruksikan secara berbeda, peran sosial yang dilibatkan masyarakat kepada perempuan dan laki-laki berbeda, beban perempuan dan anak perempuan lebih berat kewajiban merawat dan memelihara anggota keluarga, selain merawat keluarga sendiri juga seringkali harus merawat anak dan kerabat lain yang keluarganya menjadi korban bencana. Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan BPHD Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.1**  
**Rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang**

KODE	URAIAN PERUBAHAN RENCANA KERAJAAN DAERAH DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KEKOTA	KETERANGAN KEBERHAKUAN PROGRAM (OUTPUT), SUBSISTEM DAN SUB-SUBSISTEM (OUTPUT)	PAJAK BELAJAR ORANG				BENTUKAN/REVISI	SALINAN	NOMOR DAFTAR	CATATAN PERUBAHAN
			SEBELUM PERUBAHAN		SEKELAH PERUBAHAN					
			TARGET CAPAIAN KEBERHAKUAN	PAJAK (Rp.)	TARGET CAPAIAN KEBERHAKUAN	PAJAK (Rp.)				
1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	
1.05.01.3.01	PROGRAM PANGSAJIBAH STRUKTUR PERSEKUTUAN DAERAH KABUPATEN/KEOTA	Pembinaan pelaksanaan kegiatan ekspedisi pembuktian dan pemangangan siswa perangkai daerah dalam satu tahun (%)	100%	0	100%	0	0	0	0	
1.05.01.3.01	Pembinaan, dan Realisasi Siswa Perangkai Daerah	Jumlah aktivitas program pembuktian dan realisasi siswa yang disukseskan dengan hasil dan legal valid	100%	0	100%	0	0	0	0	
1.05.01.3.01	Standarisasi dan Promosi Laporan Kegiatan Siswa dan Siswa Siswa SD/SD	Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Siswa dan Siswa Siswa SD/SD dan Laporan Hasil Pembuktian Pembuktian Laporan Kegiatan Siswa dan Siswa Siswa SD/SD	1 Laporan	0	1 Laporan	0	0	0	0	
1.05.01.3.01	Administratif Berbasis Perangkat Daerah	Jumlah proses dan kegiatan pembuktian pembuktian perangkai daerah dan legal valid	100%	0	100%	0	0	0	0	

KODE	TINDAK PERENCANAAN BAHAN DAN PROGRAM / KEGIATAN/USK KEGIATAN	INDIKATOR BERKUALITAS PROGRAM (DITUNJUKKAN, KEGIATAN DAN TEBU KEGIATAN (TARGET))	PACU BELANJA OPERASI				LAKSANA	PERIODA BULAN	CAPAIAN PERSENTASE	
			RESELON PERENCANAAN		BENTUKAN PERENCANAAN					BERTAMBAH/BERKURANG
			TARGET CAPAIAN BERKUALITAS	PASOK (Rp)	TARGET CAPAIAN BERKUALITAS	PASOK (Rp)				
1.05.01.1.01.01	Preparasi Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	4	4.265.763.183,00	4	4.000.000.000,00	100%	100%		
1.05.01.1.01.02	Pengadaan Alasannya/ Perlengkapan Tugas ASN	Jumlah ASN yang menggunakan berbagai perlengkapan ASN yang terdapat	0	0	0	0	0%	0%		
1.05.01.1.01.03	Pengadaan Alasannya/ Perlengkapan Tugas ASN	Jumlah Alasannya/ Perlengkapan Alasannya/ Perlengkapan Tugas ASN	12	880.433.000,00	12	880.433.000,00	100%	100%		
1.05.01.1.01.04	Pelaksanaan Perencanaan dan Pengawasan/ Evaluasi Kegiatan RUPD	Jumlah program pelaksanaan kegiatan dalam masa 1 tahun ASN	0	0	0	0	0%	0%		
1.05.01.1.01.05	Pelaksanaan Perencanaan dan Pengawasan/ Evaluasi Kegiatan RUPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan/ Evaluasi Kegiatan RUPD	2	8.581.000,00	2	8.581.000,00	100%	100%		
1.05.01.1.01.06	Kelembagaan dan Perencanaan Laporan Kegiatan ASN Tahun RUPD	Jumlah Laporan Kelembagaan Tahun RUPD dan Laporan Kegiatan ASN Tahun RUPD	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	100%	100%		
1.05.01.1.01.07	Perencanaan dan Pengawasan/ Evaluasi Kegiatan RUPD	Jumlah pelaksanaan Laporan Kelembagaan ASN	0	0	0	0	0%	0%		
1.05.01.1.01.08	Perencanaan dan Pengawasan/ Evaluasi Kegiatan RUPD	Jumlah Dokumen Bahan Pengantar Perencanaan dan Pengawasan/ Evaluasi Kegiatan RUPD	2	11.000.000,00	2	11.000.000,00	100%	100%		

PILIH SATU SALAH SANGKAI

KODE	URAIAN PERUBAHAN BAKU DAN PERUBAHAN / KEMASAN/NEW BAHAN	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI PERUBAHAN		REVISI PERUBAHAN		REVISI PERUBAHAN	URAIAN	REVISI PERUBAHAN	REVISI PERUBAHAN
					TARGET CAPAIAN RIBUNDA	PADA (Rp.)	TARGET CAPAIAN RIBUNDA	PADA (Rp.)				
1.0001.1.00.01	Sarana Perawatan Pasien (SPP) dan Perawatan Pasien (SPP)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1.0001.1.00.02	Administrasi Perawatan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1.0001.1.00.03	Administrasi Perawatan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1.0001.1.00.04	Administrasi Perawatan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1.0001.1.00.05	Administrasi Perawatan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

KODE	INDIKATOR BERJALNYA PROGRAM (OUTPUT)	BEBAN PEKERJAAN				BENCANA PREVENTIF		BENTUK/BIAYA BENCANA	LOKASI	PUSAT DATA	SISTEM PERENCANAAN
		TANGKAP CAPAIAN KEBERHA		PACU (Rp)		TANGKAP CAPAIAN KEBERHA	PACU (Rp)				
		4	5	6	7						
L0501306.01	Proyeksi Peningkatan dan Peningkatan Sektor	11 Pensi	18.200.000,00	23 Pensi	11.200.000,00	11 Pensi	11.200.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00	11.200.000,00	
L0501306.02	Proyeksi Sektor yang dipertahankan	3 Pensi	0	3 Pensi	0	3 Pensi	0	0	0	0	
L0501306.03	Proyeksi Sektor yang berkembang	5 Pensi	0	5 Pensi	0	5 Pensi	0	0	0	0	
L0501306.04	Proyeksi Sektor yang baru	13 Pensi	27.000.000,00	13 Pensi	0	13 Pensi	0	27.000.000,00	27.000.000,00	0	
L0501306.05	Proyeksi Sektor yang dipertahankan	3 Pensi	0	3 Pensi	0	3 Pensi	0	0	0	0	
L0501306.06	Proyeksi Sektor yang berkembang	3 Pensi	0	3 Pensi	0	3 Pensi	0	0	0	0	
L0501306.07	Proyeksi Sektor yang baru	10 Pensi	18.750.000,00	10 Pensi	0	10 Pensi	0	18.750.000,00	18.750.000,00	0	
L0501306.08	Proyeksi Sektor yang dipertahankan	3 Pensi	0	3 Pensi	0	3 Pensi	0	0	0	0	
L0501306.09	Proyeksi Sektor yang baru	30 Pensi	30.000.000,00	30 Pensi	0	30 Pensi	0	30.000.000,00	30.000.000,00	0	

KODE	URAIAN PERENCANAAN DARI/DAI DAS PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM (TOUCHABLE, MEASURABLE AND SUB KEGIATAN (OUTPUT)	REKORD PERENCANAAN				REKORD PERENCANAAN		BENTUK/ALAM BENTUK/ALAM	LOKASI	WAKTU/BERAPA BERSAMA	KETERANGAN	KETERANGAN
			VARIABEL KAPASITAS KEBERHASILAN		VARIABEL KAPASITAS KEBERHASILAN		PAGU (Rp.)	PAGU (Rp.)					
			A	B	C	D							
1	3	3											
1.04.01.1.04	Penyediaan Jasa Persewang Sistem Persewang (Persewang)	Jumlah Program Penyediaan Persewang Datas dan Surat	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	
1.04.01.1.04	Penyediaan Jasa Persewang Sistem Persewang (Persewang)	Jumlah Program Penyediaan Persewang Datas dan Surat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.04.01.1.04	Penyediaan Jasa Persewang Sistem Persewang (Persewang)	Jumlah Program Penyediaan Persewang Datas dan Surat	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	
1.04.01.1.04	Penyediaan Jasa Persewang Sistem Persewang (Persewang)	Jumlah Program Penyediaan Persewang Datas dan Surat	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	
1.04.01.1.04	Penyediaan Jasa Persewang Sistem Persewang (Persewang)	Jumlah Program Penyediaan Persewang Datas dan Surat	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	
1.04.01.1.04	Penyediaan Jasa Persewang Sistem Persewang (Persewang)	Jumlah Program Penyediaan Persewang Datas dan Surat	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	
1.04.01.1.04	Penyediaan Jasa Persewang Sistem Persewang (Persewang)	Jumlah Program Penyediaan Persewang Datas dan Surat	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	
1.04.01.1.04	Penyediaan Jasa Persewang Sistem Persewang (Persewang)	Jumlah Program Penyediaan Persewang Datas dan Surat	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	

KODE	URAIAN PERIKEMAHAN BARANG DAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM (OUTPUT, KEGIATAN DAN HASIL BERTAMBAH BERTARAF)	RESEKUTOR PERIKEMAHAN				RESEKUTOR PERIKEMAHAN		BEBAN TAMBAH BERTAMBAH BERTARAF	LOKASI	REKONSILIASI	SALINAN PERIKEMAHAN
			TARIF KAPABILAS KEBERHASILAN		TARIF KAPABILAS KEBERHASILAN		KAPABILAS KEBERHASILAN	KAPABILAS KEBERHASILAN				
			4	5	6	7						
1.01.01.3.01	1.01.01.3.01	Jumlah Perawatan (Rata-Rata) dan Rata-Rata yang diperlukan pada dan setelah	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0	0	0	0	0	
1.01.01.3.01	1.01.01.3.01	Jumlah total yang diperlukan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0	0	0	0	0	
1.01.01.3.01	1.01.01.3.01	Jumlah Perawatan (Rata-Rata) dan Rata-Rata yang diperlukan pada dan setelah	14 Unit	14 Unit	14 Unit	14 Unit	14.000,00	14.000,00	0	0	0	
1.01.01.3.01	1.01.01.3.01	Jumlah Perawatan (Rata-Rata) dan Rata-Rata yang diperlukan pada dan setelah	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1.000,00	1.000,00	0	0	0	
1.01.01.3.01	1.01.01.3.01	Jumlah Perawatan (Rata-Rata) dan Rata-Rata yang diperlukan pada dan setelah	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	2.000,00	2.000,00	0	0	0	
1.01.01.3.01	1.01.01.3.01	Jumlah Perawatan (Rata-Rata) dan Rata-Rata yang diperlukan pada dan setelah	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0	0	0	0	0	
1.01.01.3.01	1.01.01.3.01	Jumlah Perawatan (Rata-Rata) dan Rata-Rata yang diperlukan pada dan setelah	100%	100%	100%	100%	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0	0	
1.01.01.3.01	1.01.01.3.01	Jumlah Perawatan (Rata-Rata) dan Rata-Rata yang diperlukan pada dan setelah	100%	100%	100%	100%	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0	0	





Kode	URAIAN PERENCANAAN SEMENTARA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM (OUTCOME, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT))	SIFAT-SIFAT PERUBAHAN				KUALITAS PERUBAHAN		BENTANG BAKU BERKUALITAS	LOKASI	BENTANG BAKU	CATATAN PERUBAHAN
			SIFAT-SIFAT PERUBAHAN		KUALITAS PERUBAHAN							
			TARGET CAPAIAN KEBERHASILAN	PAJAK (Rp.)	TARGET CAPAIAN KEBERHASILAN	PAJAK (Rp.)						
1	3	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.05.003.001.00	Pengabdian Masyarakat dan Penyuluhan Berbasis Data, Penelitian Kritis/Inovatif, Tahapnya Berbasis Kolaborasi/Partisipatif	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang mengikuti Pelatihan Pengabdian dan Penyuluhan Berbasis	0 Orang	0	0	0 Orang	0	0	0	0	0	
1.05.003.001.01	Pengabdian Masyarakat dan Penyuluhan Berbasis Data, Penelitian Kritis/Inovatif, Tahapnya Berbasis Kolaborasi/Partisipatif	Jumlah Warga Negara yang mengikuti Pelatihan dan Penyuluhan Berbasis Data, Penelitian Kritis/Inovatif, Tahapnya Berbasis Kolaborasi/Partisipatif	1 Sesi/1000	42.271.000,00	1 Sesi/1000	42.271.000,00	1 Sesi/1000	42.271.000,00	1 Sesi/1000	42.271.000,00	1 Sesi/1000	
1.05.003.001.02	Pengabdian Masyarakat dan Penyuluhan Berbasis Data, Penelitian Kritis/Inovatif, Tahapnya Berbasis Kolaborasi/Partisipatif	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang mengikuti Pelatihan dan Penyuluhan Berbasis Data, Penelitian Kritis/Inovatif, Tahapnya Berbasis Kolaborasi/Partisipatif	0 Paket	0	0	0 Paket	0	0	0	0	0	
1.05.003.001.03	Pengabdian Masyarakat dan Penyuluhan Berbasis Data, Penelitian Kritis/Inovatif, Tahapnya Berbasis Kolaborasi/Partisipatif	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang mengikuti Pelatihan dan Penyuluhan Berbasis Data, Penelitian Kritis/Inovatif, Tahapnya Berbasis Kolaborasi/Partisipatif	0 Sesi/1000	0	0	0 Sesi/1000	0	0	0	0	0	
1.05.003.001.04	Pengabdian Masyarakat dan Penyuluhan Berbasis Data, Penelitian Kritis/Inovatif, Tahapnya Berbasis Kolaborasi/Partisipatif	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang mengikuti Pelatihan dan Penyuluhan Berbasis Data, Penelitian Kritis/Inovatif, Tahapnya Berbasis Kolaborasi/Partisipatif	0 Sesi/1000	0	0	0 Sesi/1000	0	0	0	0	0	
1.05.003.001.05	Pengabdian Masyarakat dan Penyuluhan Berbasis Data, Penelitian Kritis/Inovatif, Tahapnya Berbasis Kolaborasi/Partisipatif	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang mengikuti Pelatihan dan Penyuluhan Berbasis Data, Penelitian Kritis/Inovatif, Tahapnya Berbasis Kolaborasi/Partisipatif	0 Sesi/1000	0	0	0 Sesi/1000	0	0	0	0	0	
1.05.003.001.06	Pengabdian Masyarakat dan Penyuluhan Berbasis Data, Penelitian Kritis/Inovatif, Tahapnya Berbasis Kolaborasi/Partisipatif	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang mengikuti Pelatihan dan Penyuluhan Berbasis Data, Penelitian Kritis/Inovatif, Tahapnya Berbasis Kolaborasi/Partisipatif	0 Sesi/1000	0	0	0 Sesi/1000	0	0	0	0	0	
1.05.003.001.07	Pengabdian Masyarakat dan Penyuluhan Berbasis Data, Penelitian Kritis/Inovatif, Tahapnya Berbasis Kolaborasi/Partisipatif	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang mengikuti Pelatihan dan Penyuluhan Berbasis Data, Penelitian Kritis/Inovatif, Tahapnya Berbasis Kolaborasi/Partisipatif	1 Sesi/1000	100.200.000,00	1 Sesi/1000	100.200.000,00	1 Sesi/1000	100.200.000,00	1 Sesi/1000	100.200.000,00	1 Sesi/1000	

KODE	URAIAN PERBUKHTAAN BAHAN DAN PROGRAM / KEGIATAN/BIAYA BUKU	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (PENCAPAIAN KEGIATAN DAN RASIO BUKU/KELOMPOK)	BIBLIUM PERBUKHTAAN		BENTUK PERBUKHTAAN		LOKASI	BENTUK/BIAYA BUKU	KAPASITAS PERBUKHTAAN
			TARGET CAPAIAN STRUKTUR	POST (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	FAKSI (Rp.)			
			a	b	c	d			
1									
		Jumlah Pemakaian Buku Ekonomi Pemas Berbasis	1 Negerian	70.000.000,00	1 Negerian	10.000.000,00			
		Jumlah Dokumen, Laporan dan Rencana Pelaksanaan dan Pelaksanaan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			
		Jumlah Pemakaian Antarmuka Pemas Berbasis	0 Negerian	0	0 Negerian	0			
		Jumlah RUM Pemas AP/VA/MS	0 Orang	0	0 Orang	0			
		Jumlah RUM Nelayan Pemas Berbasis	0 Orang	0	0 Orang	0			
		Jumlah RUM Program Pemas Berbasis	0 Negerian	0	0 Negerian	0			
		Jumlah Penyediaan Pelaksanaan Pemas Berbasis	0 Negerian	0	0 Negerian	0			
		Jumlah Pemas/TMS yang Diintegrasikan ke dalam Pemas dan Managemen	0 Orang	0	0 Orang	0			
		Jumlah Pemas dan RUM Nelayan yang Mengikuti Club Manajemen	000 Orang	30.000.000,00	0 Orang	0			
		Jumlah Gaji Kompetensi/Target Berbasis yang Terpenuhi	0 Gaji	0	0 Gaji	0			

KODE	PROGRAM PENGENDAIAN BAHAN SAHA PROGRAM / KEGIATAN/LOKASI MELAYAR	INDIKATOR BERJAYA PROGRAM (TITIKTORAK) SERTAKAN DAFTAR DIRI BERKAITAN (TITIKTORAK)	SEBELUM PERUBAHAN				SEKELAH PERUBAHAN				MERTAKSIS/BERKAITAN	LOKASI	JENIS BAHAN	CAKUPAN PERUBAHAN
			TARIKAT CAKUPAN BERJAYA		FAKSI (Rp.)		TARIKAT CAKUPAN BERJAYA		FAKSI (Rp.)					
			4	5	6	7	8	9	10	11				
1.00.00.3.00	Program Penyelenggaraan dan Evaluasi Korban Bencana	Jumlah Program Penyelenggaraan, Bantuan Logistik dan Peningkatan Service/Prestidius Jarak Jauh Bencana	100%	1.171.330.000,00	100%	1.001.148.704,00	0-17.4	188.582.296,00		5				
1.00.00.3.00.01	Relief Darurat Bencana Kelipatan/Usa	55. Pemasangan Biliar Darurat Bencana dan 50000 yang Diregisterkan Peningkatan 100% dan Berkeseluruhan (dari) Subsektor Logistik dan Logistik Logistik Penyelenggaraan Subsektor (dari)	1.000%	20.870.000,00	1.000%	23.170.000,00	15.800/000,00			100.000%	100.000%			
1.00.00.3.00.02	Penelitian, Penyelidikan dan Bantuan Korban Bencana Subsektor/Usa	1.000% Bantuan Logistik, Logistik dan Logistik Per-Sektor Logistik Bencana	100% Darurat	120.434.000,00	100% Darurat	350.163.104,00	10.315.000,00			100.000%	100.000%			
1.00.00.3.00.04	Program Logistik Penyelenggaraan dan Bantuan Korban (Bantuan Kelipatan/Usa)	Jumlah Logistik Bencana yang Mendukung Gerakan Logistik Penyelenggaraan dan Bantuan Korban Bencana	100% Darurat	121.063.000,00	100% Darurat	350.388.800,00	10.315.000,00			100.000%	100.000%			
1.00.00.3.00.06	Manajemen Korban Bencana Penyelenggaraan Bencana	Jumlah Logistik Penyelenggaraan Logistik Bencana Gerakan Penyelenggaraan Bencana Darurat Bencana	1.000%	879.871.000,00	1.000%	300.871.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100.000%	100.000%			
1.00.00.3.00.08	Penelitian, Penelitian dan Penyelenggaraan Bencana	Jumlah Logistik Darurat Penyelenggaraan Bencana Seperti Aparatur Penyelenggaraan Darurat dan Aparatur Darurat	100%	102.448.200,00	100%	1.100.448.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		100.000%	100.000%			

KODE	URAIAN PERINCIAN BARANG DAN PROPOSAL / KEGIATAN/STAS KEGIATAN	KEMENTERIAN/LEMBAGA PENELITIAN/KEJARAN DAN LAIN LAIN (KEMENTERIAN/LEMBAGA PENELITIAN/KEJARAN DAN LAIN LAIN)	REKORD PERBARUAN				BENTUK/UMUR/REKORD	LAIN LAIN	REKORD BUKU	CATATAN PERBARUAN
			REKORD PERBARUAN		REKORD PERBARUAN					
			TARGET CAPAIAN REKORD	PAHIL (Rp.)	TARGET CAPAIAN REKORD	PAHIL (Rp.)				
1	Programan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	

**Tabel 3.2**  
**Perubahan Target Kinerja dan Rencana Penyusunan Anggaran Per Triwulan Tahun 2023**

Kode	URAIAN PERISTIWA / KASUS DAN TERORIS / KASUS KORBAN KEJADIAN	INDIKATOR KEBERHA- SIAN (KETERANGAN KEMUNDURAN DAN ATAS KEBUNYAHAN)	KEMUNDURAN		Target Kinerja dan Penyusunan Anggaran Per Triwulan (Rp)						Kategori Kasus	Kategori Korban	Kategori Korban					
			Kasus Korban	Kasus Korban	I		II		III									
					Q	Q	Q	Q	Q	Q				Q	Q			
1.001.001.001	Kasus terorisme kegiatan penyusupan ke dalam kegiatan/korban	Penerapan prosedur kegiatan penyusupan ke dalam kegiatan/korban kegiatan/korban kegiatan/korban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.001.001.002	Penerapan, dan Pengawasan, dan Bantuan Korban Terorisme	Tingkat dukungan pengawasan dan penerapan dan bantuan korban yang dipersiapkan secara baik dan tepat waktu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.001.001.003	Kendaraan dan Persewaan Kendaraan Bermotor dan Lain-lain Lainnya	Jumlah Dokumen Kendaraan Bermotor dan Lain-lain Lainnya Kendaraan Bermotor dan Lain-lain Lainnya Kendaraan Bermotor dan Lain-lain Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Tingkat dukungan pengawasan dan penerapan dan bantuan korban yang dipersiapkan secara baik dan tepat waktu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kode	Uraian Pekerjaan	Kategori Pekerjaan	Mata Pelajaran	Materi Pokok	Jumlah SKS	Semester	Target Rata-rata dan Persentase Program Per Semester Per								Total		
							I		II		III		IV				
							R	Pr	R	Pr	R	Pr	R	Pr			
1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Kode	URAIAN PROGRAM/TAJUK BAHAN BELAJAR/KELOMPOK BELAJAR	Sasaran/Kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik	MATERI Pokok Bahasan		Materi Pendukung	Jumlah Pertemuan	Target Belajar dan Penguasaan Adgress Per Pertemuan (K)								Berkas				
			Kognitif				Psikomotorik				Sikap	Keterampilan Sosial							
			K	U			U	U	K	U			U	U		K	U	U	U
1.001.1.01.01	Kemampuan dan keterampilan literasi membaca Al-Quran (Surat Al-Falaq)	Menjelaskan arti, makna, dan tujuan dari Surah Al-Falaq	1. Menjelaskan arti, makna, dan tujuan dari Surah Al-Falaq	1. Menjelaskan arti, makna, dan tujuan dari Surah Al-Falaq	1. Menjelaskan arti, makna, dan tujuan dari Surah Al-Falaq	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.001.1.01.02	Kemampuan dan keterampilan literasi membaca Al-Quran (Surat Al-Baqarah)	Menjelaskan arti, makna, dan tujuan dari Surah Al-Baqarah	1. Menjelaskan arti, makna, dan tujuan dari Surah Al-Baqarah	1. Menjelaskan arti, makna, dan tujuan dari Surah Al-Baqarah	1. Menjelaskan arti, makna, dan tujuan dari Surah Al-Baqarah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.001.1.01.03	Kemampuan dan keterampilan literasi membaca Al-Quran (Surat Al-Imran)	Menjelaskan arti, makna, dan tujuan dari Surah Al-Imran	1. Menjelaskan arti, makna, dan tujuan dari Surah Al-Imran	1. Menjelaskan arti, makna, dan tujuan dari Surah Al-Imran	1. Menjelaskan arti, makna, dan tujuan dari Surah Al-Imran	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.001.1.01.04	Kemampuan dan keterampilan literasi membaca Al-Quran (Surat Al-Maidah)	Menjelaskan arti, makna, dan tujuan dari Surah Al-Maidah	1. Menjelaskan arti, makna, dan tujuan dari Surah Al-Maidah	1. Menjelaskan arti, makna, dan tujuan dari Surah Al-Maidah	1. Menjelaskan arti, makna, dan tujuan dari Surah Al-Maidah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.001.1.01.05	Kemampuan dan keterampilan literasi membaca Al-Quran (Surat Al-Ahzab)	Menjelaskan arti, makna, dan tujuan dari Surah Al-Ahzab	1. Menjelaskan arti, makna, dan tujuan dari Surah Al-Ahzab	1. Menjelaskan arti, makna, dan tujuan dari Surah Al-Ahzab	1. Menjelaskan arti, makna, dan tujuan dari Surah Al-Ahzab	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.001.1.01.06	Kemampuan dan keterampilan literasi membaca Al-Quran (Surat Al-Munafiqin)	Menjelaskan arti, makna, dan tujuan dari Surah Al-Munafiqin	1. Menjelaskan arti, makna, dan tujuan dari Surah Al-Munafiqin	1. Menjelaskan arti, makna, dan tujuan dari Surah Al-Munafiqin	1. Menjelaskan arti, makna, dan tujuan dari Surah Al-Munafiqin	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.001.1.01.07	Kemampuan dan keterampilan literasi membaca Al-Quran (Surat Al-Mujadilah)	Menjelaskan arti, makna, dan tujuan dari Surah Al-Mujadilah	1. Menjelaskan arti, makna, dan tujuan dari Surah Al-Mujadilah	1. Menjelaskan arti, makna, dan tujuan dari Surah Al-Mujadilah	1. Menjelaskan arti, makna, dan tujuan dari Surah Al-Mujadilah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.001.1.01.08	Kemampuan dan keterampilan literasi membaca Al-Quran (Surat Al-Hakim)	Menjelaskan arti, makna, dan tujuan dari Surah Al-Hakim	1. Menjelaskan arti, makna, dan tujuan dari Surah Al-Hakim	1. Menjelaskan arti, makna, dan tujuan dari Surah Al-Hakim	1. Menjelaskan arti, makna, dan tujuan dari Surah Al-Hakim	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.001.1.01.09	Kemampuan dan keterampilan literasi membaca Al-Quran (Surat Al-Maidah)	Menjelaskan arti, makna, dan tujuan dari Surah Al-Maidah	1. Menjelaskan arti, makna, dan tujuan dari Surah Al-Maidah	1. Menjelaskan arti, makna, dan tujuan dari Surah Al-Maidah	1. Menjelaskan arti, makna, dan tujuan dari Surah Al-Maidah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.001.1.01.10	Kemampuan dan keterampilan literasi membaca Al-Quran (Surat Al-Ahzab)	Menjelaskan arti, makna, dan tujuan dari Surah Al-Ahzab	1. Menjelaskan arti, makna, dan tujuan dari Surah Al-Ahzab	1. Menjelaskan arti, makna, dan tujuan dari Surah Al-Ahzab	1. Menjelaskan arti, makna, dan tujuan dari Surah Al-Ahzab	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



Kode	Nama Program/Proyek Sasaran dan Prioritas / Kategori/Program/Proyek	Indikator Kinerja Kuantitatif (IKK)	Indikator Kinerja Kualitatif (IKK)	Mendiri (M)		Bantuan (B)		Total (T)		Monev	
				Kategori Capaian Kualitas	Unit (U)	M (Rp)	B (Rp)	M (Rp)	B (Rp)		T (Rp)
1	1.001.2.001 Peningkatan dan Perluasan Program Pendidikan Tinggi dan Riset	1.001.2.001.1 Jumlah Penerima Kursus/Pengembangan Keahlian/Program Pendidikan dan Riset yang dilaksanakan	1.001.2.001.2 Jumlah Penerima Kursus/Pengembangan Keahlian/Program Pendidikan dan Riset yang dilaksanakan	1.001.2.001.3 Jumlah Penerima Kursus/Pengembangan Keahlian/Program Pendidikan dan Riset yang dilaksanakan	1.001.2.001.4 Jumlah Penerima Kursus/Pengembangan Keahlian/Program Pendidikan dan Riset yang dilaksanakan	1.001.2.001.5 Jumlah Penerima Kursus/Pengembangan Keahlian/Program Pendidikan dan Riset yang dilaksanakan	1.001.2.001.6 Jumlah Penerima Kursus/Pengembangan Keahlian/Program Pendidikan dan Riset yang dilaksanakan	1.001.2.001.7 Jumlah Penerima Kursus/Pengembangan Keahlian/Program Pendidikan dan Riset yang dilaksanakan	1.001.2.001.8 Jumlah Penerima Kursus/Pengembangan Keahlian/Program Pendidikan dan Riset yang dilaksanakan	1.001.2.001.9 Jumlah Penerima Kursus/Pengembangan Keahlian/Program Pendidikan dan Riset yang dilaksanakan	1.001.2.001.10 Jumlah Penerima Kursus/Pengembangan Keahlian/Program Pendidikan dan Riset yang dilaksanakan
1	1.001.2.002 Peningkatan dan Perluasan Program Pendidikan Tinggi dan Riset	1.001.2.002.1 Jumlah Penerima Kursus/Pengembangan Keahlian/Program Pendidikan dan Riset yang dilaksanakan	1.001.2.002.2 Jumlah Penerima Kursus/Pengembangan Keahlian/Program Pendidikan dan Riset yang dilaksanakan	1.001.2.002.3 Jumlah Penerima Kursus/Pengembangan Keahlian/Program Pendidikan dan Riset yang dilaksanakan	1.001.2.002.4 Jumlah Penerima Kursus/Pengembangan Keahlian/Program Pendidikan dan Riset yang dilaksanakan	1.001.2.002.5 Jumlah Penerima Kursus/Pengembangan Keahlian/Program Pendidikan dan Riset yang dilaksanakan	1.001.2.002.6 Jumlah Penerima Kursus/Pengembangan Keahlian/Program Pendidikan dan Riset yang dilaksanakan	1.001.2.002.7 Jumlah Penerima Kursus/Pengembangan Keahlian/Program Pendidikan dan Riset yang dilaksanakan	1.001.2.002.8 Jumlah Penerima Kursus/Pengembangan Keahlian/Program Pendidikan dan Riset yang dilaksanakan	1.001.2.002.9 Jumlah Penerima Kursus/Pengembangan Keahlian/Program Pendidikan dan Riset yang dilaksanakan	1.001.2.002.10 Jumlah Penerima Kursus/Pengembangan Keahlian/Program Pendidikan dan Riset yang dilaksanakan
1	1.001.2.003 Peningkatan dan Perluasan Program Pendidikan Tinggi dan Riset	1.001.2.003.1 Jumlah Penerima Kursus/Pengembangan Keahlian/Program Pendidikan dan Riset yang dilaksanakan	1.001.2.003.2 Jumlah Penerima Kursus/Pengembangan Keahlian/Program Pendidikan dan Riset yang dilaksanakan	1.001.2.003.3 Jumlah Penerima Kursus/Pengembangan Keahlian/Program Pendidikan dan Riset yang dilaksanakan	1.001.2.003.4 Jumlah Penerima Kursus/Pengembangan Keahlian/Program Pendidikan dan Riset yang dilaksanakan	1.001.2.003.5 Jumlah Penerima Kursus/Pengembangan Keahlian/Program Pendidikan dan Riset yang dilaksanakan	1.001.2.003.6 Jumlah Penerima Kursus/Pengembangan Keahlian/Program Pendidikan dan Riset yang dilaksanakan	1.001.2.003.7 Jumlah Penerima Kursus/Pengembangan Keahlian/Program Pendidikan dan Riset yang dilaksanakan	1.001.2.003.8 Jumlah Penerima Kursus/Pengembangan Keahlian/Program Pendidikan dan Riset yang dilaksanakan	1.001.2.003.9 Jumlah Penerima Kursus/Pengembangan Keahlian/Program Pendidikan dan Riset yang dilaksanakan	1.001.2.003.10 Jumlah Penerima Kursus/Pengembangan Keahlian/Program Pendidikan dan Riset yang dilaksanakan

KODE	REVISI	JENIS PERKEMBANGAN RENCANA SUB PROGRAM / KEGIATAN / KEGIATAN RENCANA	DESKRIPSI KEGIATAN (BENTUK PROGRAM/KEGIATAN/ KEGIATAN DAN WAKTU KEGIATAN (MUSYAWARAH))	MUTUAS PERKEMBANGAN		LAKSI	MURKES (MURKES)	Target Kinerja dan Pengembangan Anggaran Per Semester (Rp)									Cat			
				MUTUAS	KURSUS (Rp)			I			II			III						
								RI	RII	RII	RII	RII	RII	RII	RII	RII				
1.02.01.2.04.05	1	Pemilihan Bersih-Bersih dan Penggantian	Jumlah Paket Bersih-Cerah dan Penggantian satu lembaran	6	0	6	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.02.01.2.04.06	1	Revisi Buku Sisa dan Penggantian Lembaran	Jumlah Bersih-Cerah dan Penggantian satu lembaran	3	0	3	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.02.01.2.04.07	1	Perbaikan Kertas dan Penggantian Lembaran	Jumlah Kertas dan Penggantian Lembaran	6	0	6	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.02.01.2.04.08	1	Pembelian Kertas dan Penggantian Lembaran	Jumlah Kertas dan Penggantian Lembaran	6	0	6	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.02.01.2.04.09	1	Pembelian Kertas dan Penggantian Lembaran	Jumlah Kertas dan Penggantian Lembaran	6	0	6	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.02.01.2.04.10	1	Pembelian Kertas dan Penggantian Lembaran	Jumlah Kertas dan Penggantian Lembaran	6	0	6	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kategori	Indikator Keberhasilan (Mencakup pencapaian, kuantitas dan waktu pelaksanaan kegiatan)	Sasaran (Misi)		Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan	Target Kinerja dan Persentase Alokasi per Semester (%)												Bulan												
		Semester I						Semester II																							
		Jan	Feb				Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Sep	Ok	Nov	Des															
1.01.01.01.01	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	1.01.01.01.01.01	1.01.01.01.01.02	1.01.01.01.01.03	1.01.01.01.01.04	1.01.01.01.01.05	1.01.01.01.01.06	1.01.01.01.01.07	1.01.01.01.01.08	1.01.01.01.01.09	1.01.01.01.01.10	1.01.01.01.01.11	1.01.01.01.01.12	1.01.01.01.01.13	1.01.01.01.01.14	1.01.01.01.01.15	1.01.01.01.01.16	1.01.01.01.01.17	1.01.01.01.01.18	1.01.01.01.01.19	1.01.01.01.01.20	1.01.01.01.01.21	1.01.01.01.01.22	1.01.01.01.01.23	1.01.01.01.01.24	1.01.01.01.01.25	1.01.01.01.01.26	1.01.01.01.01.27	1.01.01.01.01.28	1.01.01.01.01.29	1.01.01.01.01.30
1.01.01.01.01	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	1.01.01.01.01.01	1.01.01.01.01.02	1.01.01.01.01.03	1.01.01.01.01.04	1.01.01.01.01.05	1.01.01.01.01.06	1.01.01.01.01.07	1.01.01.01.01.08	1.01.01.01.01.09	1.01.01.01.01.10	1.01.01.01.01.11	1.01.01.01.01.12	1.01.01.01.01.13	1.01.01.01.01.14	1.01.01.01.01.15	1.01.01.01.01.16	1.01.01.01.01.17	1.01.01.01.01.18	1.01.01.01.01.19	1.01.01.01.01.20	1.01.01.01.01.21	1.01.01.01.01.22	1.01.01.01.01.23	1.01.01.01.01.24	1.01.01.01.01.25	1.01.01.01.01.26	1.01.01.01.01.27	1.01.01.01.01.28	1.01.01.01.01.29	1.01.01.01.01.30
1.01.01.01.01	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	1.01.01.01.01.01	1.01.01.01.01.02	1.01.01.01.01.03	1.01.01.01.01.04	1.01.01.01.01.05	1.01.01.01.01.06	1.01.01.01.01.07	1.01.01.01.01.08	1.01.01.01.01.09	1.01.01.01.01.10	1.01.01.01.01.11	1.01.01.01.01.12	1.01.01.01.01.13	1.01.01.01.01.14	1.01.01.01.01.15	1.01.01.01.01.16	1.01.01.01.01.17	1.01.01.01.01.18	1.01.01.01.01.19	1.01.01.01.01.20	1.01.01.01.01.21	1.01.01.01.01.22	1.01.01.01.01.23	1.01.01.01.01.24	1.01.01.01.01.25	1.01.01.01.01.26	1.01.01.01.01.27	1.01.01.01.01.28	1.01.01.01.01.29	1.01.01.01.01.30
1.01.01.01.01	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	1.01.01.01.01.01	1.01.01.01.01.02	1.01.01.01.01.03	1.01.01.01.01.04	1.01.01.01.01.05	1.01.01.01.01.06	1.01.01.01.01.07	1.01.01.01.01.08	1.01.01.01.01.09	1.01.01.01.01.10	1.01.01.01.01.11	1.01.01.01.01.12	1.01.01.01.01.13	1.01.01.01.01.14	1.01.01.01.01.15	1.01.01.01.01.16	1.01.01.01.01.17	1.01.01.01.01.18	1.01.01.01.01.19	1.01.01.01.01.20	1.01.01.01.01.21	1.01.01.01.01.22	1.01.01.01.01.23	1.01.01.01.01.24	1.01.01.01.01.25	1.01.01.01.01.26	1.01.01.01.01.27	1.01.01.01.01.28	1.01.01.01.01.29	1.01.01.01.01.30

KODE	INDUK PERSEKUTUAN / SAKUR DAN PROGRAM / ORGANISASI / PERUSAHAAN	INDUKSI KEMAJUAN PROGRAM / PROYEK / KEGIATAN / DAN/ATAU / KEGIATAN / KEGIATAN	BERBUKLAH PERSEKUTUAN		LEMBANG	MUTASI / NAMA	RUPES BUKLAH DAN BERBUKLAH BUKLAH PER BUKLAH (Rp)										REK
			JAWAB / CAPAIAN BERBUKLAH	BUKLAH (Rp)			B		C		D		E		F		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			0.000														
			0.000														
			0.000														
			0.000														
			0.000														
			0.000														
			0.000														
			0.000														
			0.000														
			0.000														
			0.000														
			0.000														
			0.000														
			0.000														
			0.000														
			0.000														



Kode	Nama Kegiatan/Kelas Sesuai dan Program / Kelembagaan/Instansi	Membuat rencana program kegiatan kegiatan dan kegiatan lain yang berkaitan dengan	Membuat rencana		Membuat Rencana Kerja Rencana Kerja Rencana Kerja	Membuat Rencana Kerja Rencana Kerja Rencana Kerja	Target Kinerja dan Prestasi Anggaran Per Semester (Rp)						Mn
			Tahap Kegiatan Kegiatan	Pilih (Rp)			Mn		Mn		Mn		
							1	2	3	4	5	6	
1.01.01.01.01.01	Program Kerja Kegiatan dan Kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan lain yang berkaitan dengan	Jumlah Kerja Kegiatan dan Kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan lain yang berkaitan dengan	1.01.01.01.01.01	1.01.01.01.01.01	1.01.01.01.01.01	1.01.01.01.01.01	1.01.01.01.01.01	1.01.01.01.01.01	1.01.01.01.01.01	1.01.01.01.01.01	1.01.01.01.01.01	1.01.01.01.01.01	1.01.01.01.01.01
1.01.01.01.01.02	Program Kerja Kegiatan dan Kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan lain yang berkaitan dengan	Jumlah Kerja Kegiatan dan Kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan lain yang berkaitan dengan	1.01.01.01.01.02	1.01.01.01.01.02	1.01.01.01.01.02	1.01.01.01.01.02	1.01.01.01.01.02	1.01.01.01.01.02	1.01.01.01.01.02	1.01.01.01.01.02	1.01.01.01.01.02	1.01.01.01.01.02	1.01.01.01.01.02
1.01.01.01.01.03	Program Kerja Kegiatan dan Kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan lain yang berkaitan dengan	Jumlah Kerja Kegiatan dan Kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan lain yang berkaitan dengan	1.01.01.01.01.03	1.01.01.01.01.03	1.01.01.01.01.03	1.01.01.01.01.03	1.01.01.01.01.03	1.01.01.01.01.03	1.01.01.01.01.03	1.01.01.01.01.03	1.01.01.01.01.03	1.01.01.01.01.03	1.01.01.01.01.03







Kode	Sifat/pendayagunaan/anggaran dan sumber/koordinasi/kegiatan	Inisiatif/Kepala Instansi (Korwas), Kepala/Bag. dan Kepala/Divisi (Korwas)	Mendapat persetujuan		Lokasi	Urutan	Target Standar dan Penetapan Anggaran Per Gerakan (Rp)						(Rp)				
			Mendapat perintah/keputusan	Korwas (Rp)			A	B	C	D	E	F		G			
1.03.23.1.04	Perawatan Air Bersih/ Pengangkrutan/ Beranda	1) Jarak antara Desa Beranggiling/Berawa dengan Kantor Agribud/ Perikanan/ Dairi dan Kesehatan Berawa.	0	0	0	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.03.23.1.04.01	Perawatan Air Bersih/ Pengangkrutan/ Beranda/ Mancanegara	2) Jarak antara Desa Beranggiling/ Berawa dengan Kantor Kesehatan/ Dairi dan Kesehatan Berawa/ Dairi.	3 Desember	1.200.000.000,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## **BAB IV PENUTUP**

Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan jangka pendek yang mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.

Pada Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 ini terdapat 2 (dua) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan, dan 37 (tiga puluh tujuh) Sub Kegiatan. Apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, maka akan dilakukan penyesuaian pada pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran tahun berjalan. Perubahan Renja ini akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023, khususnya dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023.

Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisien, dan efektivitas perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan Daerah serta untuk mengetahui efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati.

Demikian untuk dilaksanakan.



**PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP  
PERUBAHAN RENCANA KERJA  
BADAN PERANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2023**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Revisi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidakefektifan	Tidak Lanjut Pempenjurusan Apabila Tidak Ada
		Ada	Tidak		
1	2	3	4	5	6
1	Tim Penyusun Rencana Perangkat Daerah menyusun Agenda Kerja penyusunan Perubahan Rencana Kerja.	✓			
2	Pengolahan data dan informasi.	✓			
3	Mengikuti hasil evaluasi rencana Perangkat Daerah s.d triwulan II tahun berkenaan	✓			
4	Mengadakan isu-isu penting penyempurnaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	✓			
5	Penelaahan rancangan Perubahan RPOD	✓			
6	Perencanaan kegiatan prioritas.	✓			
7	Menyusunakan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	✓			
8	Membicarakan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	✓			
9	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah sesuai Perubahan RPOD.	✓			
10	Sesuai program dan kegiatan Perangkat Daerah diaman berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	✓			
11	Kesesuaian Pendanaan program dan kegiatan dalam Rencana Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan tetap memperhatikan pencapaian sasaran pada RPMD dan Rencana Perangkat Daerah.	✓			
12	Dibuatnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah disahkan.		✓	Dalam Proses	

Kepanjen, 25 Desember 2023

**KEPALA PELAKSANA  
BADAN PERANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN MALANG**



**Drs. H. NUS EKMO FAUZI, M.T.**

Pewakta Utama Muda

NIP. 197312221992011001

**CHECKLIST VERIFIKASI RANCANGAN AKTIF PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2023**

**BADAN PENGENDALIAN BENCANA DAERAH**

NO	MATERI	ISI	PENCHEK			REKOMENDASI
			Benar	Sesuai	Tidak ada	
<b>I. PENDAHULUAN</b>						
1.1	Latar Belakang	Mengemukakan analisis singkat tentang Perubahan Kerja PD	✓			
		Menyebutkan dasar hukum Perubahan Kerja PD	✓			
		Menyebutkan dengan jelas perubahan Perubahan APBD	✓			
1.2	Landasan Hukum	Menyebutkan dasar hukum perubahan anggaran	✓			
1.3	Maksud dan Tujuan	Menyebutkan dan tujuan perubahan Perubahan Kerja	✓			
1.4	Struktur Organisasi	Menyebutkan struktur organisasi Perubahan Kerja Perangkat Daerah serta nama-nama yang akan ditugaskan untuk melaksanakan 60 tahun 2023	✓			
<b>II. RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIMESTER I TAHUN BERIKUTNYA</b>						
2.1	Analisis Hasil Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun Pelaksanaan 2022 sampai dengan Triestem I (Tahap 1-3)	<p>Menyebutkan hasil analisis pelaksanaan Kerja Tahun 2022 dan 2023</p> <p>Menyebutkan capaian tahun berjalan 5/10 triestem I 2023</p> <p>Capaian legal Kerja PD berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Kerja PD berdasarkan urutannya dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target 60%</li> <li>2. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang memenuhi target 60%</li> <li>3. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target 60%</li> <li>4. Faktor penyebab tidak tercapainya, keterlambatan atau melebihi target kerja program/kegiatan/sub kegiatan</li> <li>5. Indikator yang terlibat terhadap target capaian Program Kerja Perangkat Daerah</li> <li>6. Kebijakan / tindakan pemenuhan dan pengendalian yang perlu diambil untuk mencapai target pemerintah tersebut</li> </ol>	✓			
<b>III. RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN PERANGKAT DAERAH</b>						
3.1	Salah Perencanaan tahun 2023 untuk Perubahan APBD 2023 (Tahap 1-3)	Menyebutkan program, kegiatan dan sub kegiatan perubahan Perangkat Daerah untuk Perubahan Kerja Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023	✓			
3.2	Penutup	Capaian penting yang perlu mendapat perhatian khusus berdasarkan anggaran 60% untuk dengan kebutuhan	✓			

Mengetahui,



Di Verifikasi:

1.   
**PUSIA KUSUMAWATI**  
 Ketua

2.   
**PUSIA KUSUMAWATI**  
 Ketua Wakil I

**BERITA ACARA**  
**HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN MALANG TAHUN 2023**  
Nomor: 000.7.2.4/kept /35.07.401/2023

Pada hari ini Jumat tanggal lima belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dihadiri Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang, sebagaimana Keputusan Bupati Malang, terlampir.

Setelah memperhatikan, menelaah dan mempertimbangkan, maka:

**MENYEPAKATI,**

- Kesatu** : Sistematisa Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Kedua** : Perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang sudah mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 89 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023.
- Ketiga** : Perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang sudah sesuai dengan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 89 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023.
- Keempat** : Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib melakukan analisis gender yang dituangkan dalam Gender Budget Statement (GBS) dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang menjadi lampiran dalam penyusunan RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA PELAKSANA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA**  
**DAERAH KABUPATEN MALANG**

  
**Dr. M. NUR FUAD FAUZI, M.T.**  
Pembenas Utama Muda  
NIP. 19731222199211001

**KEPALA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**  
**DAERAH KABUPATEN MALANG**

  
**Ir. TOMIE HERAWANTO, MP.**  
Pembenas Utama Muda  
NIP. 19661126 199303 1 004